Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen dan Akuntansi Modern
Volume: 1, Nomor: 4, (2026), Desember: 1659 - 1673
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Mekar/article/view/294
E-ISSN: 3124-890X

MANAJEMEN ORGANISASI WAKAF MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF STUDI KASUS BWI KOTA BINJAI

Dwi Khairunnisa[1], Try Aprih Wardana[2], Winda Cantika Ismajayanti Nasution[3], Muhammad Nur Iqbal[4]
Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan, Kota Binjai, Indonesia [1,2,3,4]
Corresponding Author: dwikhairunnisa.mhs@insan.ac.id[1*], tryaprihwardana.mhs@insan.ac.id[2], windacantika.mhs@insan.ac.id[3], muhammadnuriqbal@insan.ac.id[4]

Info Artikel
Received: *02 September 2026*
Revised : *23 September 2026*
Accepted: *18 Oktober 2026*
Published: *06 November 2026*

Keywords: *Indonesian Waqf Board, effectiveness of waqf management, organizational management, Nazir, Waqf.*

Abstract
This study describes how waqf organizational management improves the effectiveness of waqf administration at the Indonesian Waqf Board (BWI) in Binjai City. The research used a descriptive qualitative approach, with data collection methods including interviews, observations, and literature review. The results indicate that waqf management in Binjai still faces several obstacles, such as a lack of public understanding, limited human resources capable of serving as nazirs, and poor oversight and legality of waqf assets. However, the role of the Indonesian Waqf Board (BWI) has a significant impact on improving the effectiveness of waqf management through various functions, such as planning, organization, implementation, and supervision. Furthermore, strengthening the institutional structure, enhancing the capabilities of nazirs, and utilizing existing technology and regulations are strategic steps to improve waqf management to make it more professional, transparent, and productive for the welfare of the community.

Kata Kunci*:* Badan Wakaf Indonesia, Efektivitas pengelolaan wakaf, Manajemen organisasi, Nazir,Wakaf.

Abstrak
Penelitian ini menjelaskan tentang cara pengelolaan organisasi wakaf untuk memperbaiki efektivitas administrasi wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kota Binjai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Binjai masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia yang mampu pada nazir, dan rendahnya pengawasan serta legalitas aset wakaf. Namun, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf melalui berbagai fungsi, seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, penguatan struktur lembaga, peningkatan kemampuan nazir, serta pemanfaatan teknologi dan peraturan yang ada adalah langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan wakaf agar lebih profesional, transparan, dan produktif demi kesejahteraan masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Wakaf adalah sebuah isu yang sudah lama ada dan hingga kini masih sangat relevan. Konsep wakaf telah berkembang menuju pemikiran yang lebih luas, terutama sebagai solusi alternatif untuk masalah ekonomi umat serta sebagai harapan untuk mencapai kesejahteraan di tengah situasi ekonomi yang sulit. Sebagai lembaga yang berhubungan dengan agama, wakaf memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bentuk ibadah, sosial dan juga memiliki potensi fungsi ekonomi yang dapat ditingkatkan. Selain berfungsi sebagai ibadah, wakaf juga berperan dalam mewujudkan dan menjaga hubungan dengan Tuhan serta hubungan antar sesama manusia. (Ilyas,2017)

Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menemui berbagai tantangan. Beberapa isu yang kerap muncul adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya wakaf, kurangnya pengawasan yang efektif terhadap aset wakaf, dan keterbatasan tenaga kerja yang berkualitas dalam pengelolaan wakaf. Di samping itu, masih ada aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga keberadaannya belum memberikan dampak yang signifikan bagi komunitas. Masalah ini mengindikasikan bahwa pengelolaan wakaf perlu diperbaiki agar dapat berfungsi dengan lebih efektif dan profesional.(M. Asy'ari, 2017)

Dalam usaha meningkatkan manajemen wakaf, keberadaan institusi wakaf sangatlah krusial. Institusi wakaf berperan dalam mengatur, memantau, dan memastikan keberlangsungan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan adanya organisasi yang baik, pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih terarah, jelas, dan bertanggung jawab. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam manajemen wakaf memainkan peran penting dalam memperbaiki kualitas pengelolaan wakaf di kalangan masyarakat.(Halim, 2005)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis manajemen organisasi wakaf dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di BWI Kota Binjai. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua BWI Kota Binjai dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait wakaf.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Teori

1. Definisi Wakaf Menurut 4 Madzhab

Kata "Wakaf" atau "Waqf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Dalam konteks bahasa, waqafa berarti menahan atau menghentikan.(Iqbal, 2020)

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi dalam Islam. Sebagai amal jariyah, pahala wakaf akan terus mengalir selama harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak masa awal perkembangan Islam, wakaf telah berperan penting dalam mendukung berbagai kebutuhan umat, seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, kegiatan sosial, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Selain menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT (hablun min Allah), wakaf juga mencerminkan kepedulian terhadap sesama manusia (hablun min an-nas). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik melalui manajemen organisasi yang profesional menjadi faktor penting agar tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. (Siregar, 2024)

Namun, pemahaman mengenai wakaf dalam istilah syariah memiliki berbagai penafsiran di kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini menghasilkan konsekuensi yang beragam dalam hukum yang terkait. Definisi wakaf menurut para ahli fiqih adalah sebagai berikut: Menurut Imam Hanafi, wakafmerupakan menahan sebuah benda yang dari segi hukum tetap menjadi milik si wakif dengan tujuan memanfaatkan untuk tujuan kebajikan. Dengan demikian, kepemilikan atas harta wakaf tetap ada pada si wakif, bahkan dia dibenarkan untuk menarik kembali dan menjual harta tersebut. Jika si wakif meninggal, harta ini menjadi bagian dari warisan untuk ahli warisnya.

Sementara itu, Imam Maliki berpendapat bahwa dalam Mazhab Maliki, wakaf tidak menghapus kepemilikan si wakif atas barang yang diwakafkan, tetapi wakaf ini menghalangi wakif untuk melakukan tindakan yang bisa melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada orang lain. Selain itu, wakif memiliki tanggung jawab untuk menyedekahkan manfaat dari harta wakaf dan tidak diperbolehkan menarik kembali sumbangannya. Tindakan wakif adalah menyediakan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), meskipun harta yang dimaksud bisa berupa upah atau hasil berupa uang yang digunakan untuk wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan menyebut lafadz wakaf demi jangka waktu tertentu berdasarkan keinginan pemiliknya.

Di sisi lain, Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah prosedur perwakafan selesai. Wakif tidak memiliki hak untuk melakukan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti memperlakukannya sebagai

miliknya sendiri atau melakukan pertukaran. Ketika wakif meninggal, harta yang diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Wakif mengalihkan manfaat dari harta wakaf yang diberikan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf) sebagai shadaqah yang bersifat mengikat, di mana wakif tidak dapat mencegah distribusi sumbangannya tersebut. Jika wakif melarang, maka *Qadli* berhak untuk memaksanya agar tetap memberikan kepada *mauquf 'alaih*. (Khoerudin, 2018)

2. Manajemen Organisasi Wakaf Melalui Badan Wakaf Indonesia

Manajemen organisasi wakaf adalah proses pengelolaan dana wakaf yang mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa tujuan wakaf dapat dicapai dengan efisien. Dalam pengelolaan wakaf, keberadaan lembaga wakaf sangat krusial untuk memastikan profesionalisme nadzir dan kelangsungan aset wakaf. Pengelolaan wakaf yang efektif juga memerlukan dukungan dari regulasi, pengawasan, dan tenaga kerja yang terampil. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah otonom yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. (Pemerintah Indonesia,2006).

Lembaga ini didirikan untuk mengembangkan dan memajukan praktik wakaf di Indonesia. Kehadiran BWI dimaksudkan untuk memberdayakan nazhir agar pengelolaan aset wakaf menjadi lebih baik dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik melalui layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pengembangan infrastruktur publik.

BWI berpusat di Ibu Kota Negara dan memiliki kemampuan untuk membentuk perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Struktur kepengurusan BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana, di mana masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para anggotanya. Badan Pelaksana bertugas sebagai pelaksana, sementara Dewan Pertimbangan berfungsi sebagai pengawas.(Aziz, 2017)

Di tengah perkembangan era globalisasi yang ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan teknologi, pengelolaan wakaf menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan pola pikir masyarakat, rendahnya pemahaman tentang wakaf, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas menuntut lembaga wakaf untuk memiliki sistem manajemen yang lebih efektif. Dalam kondisi tersebut, keberadaan organisasi wakaf yang memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik menjadi sangat diperlukan. Melalui penerapan manajemen organisasi wakaf yang profesional, aset wakaf dapat dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. (Rambe, 2024)

3. Lembaga Kenadziran BWI

Lembaga Pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, berfungsi sebagai pengatur dan pelaksana. Dalam perannya sebagai pengatur, BWI berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk merumuskan aturan dan kebijakan yang berhubungan dengan perwakafan, sementara sebagai pelaksana, BWI bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan aset wakaf baik secara nasional maupun internasional melalui Lembaga Kenazhiran BWI. Selain itu, lembaga ini juga memiliki kewajiban untuk mengelola wakaf yang digunakan oleh pemerintah, mengembangkan harta wakaf yang tidak terkelola, serta berfungsi sebagai nazhir sementara untuk tanah wakaf yang masih dalam sengketa hingga ada keputusan yang pasti.(Badan Wakaf Indonesia, 2019)

Peranan pengelola wakaf sangat krusial bagi kemajuan wakaf, mengingat tugas pengelola ini adalah mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Peningkatan kemampuan pengelola memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi komunitas, sehingga aset wakaf dapat menjadi sumber dana untuk berbagai program yang memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Di samping berperan dalam sertifikasi serta pengelolaan aset wakaf, pengelola juga harus mendapatkan pelatihan secara rutin melalui kolaborasi dengan universitas dan organisasi Islam supaya mampu mengelola wakaf secara profesional dan memaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan yang berkelanjutan. (Alkaf et al, 2025)

Problematika Pengelolaan Wakaf

1. Kendala Utama Dalam Pengelolaan Wakaf di Binjai

Kendala utama dalam pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih terbatas, karena wakaf sering dipahami hanya sebatas tanah, padahal Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga mendorong pengembangan wakaf produktif seperti uang dan saham. Selain itu, kesadaran wakif dan nazir dalam menjalankan perannya masih belum optimal, disertai dukungan kelembagaan pemerintah yang belum maksimal dalam pembinaan dan pengawasan. Kualitas SDM nazir yang masih terbatas serta lemahnya sistem pengawasan juga menjadi faktor yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum berjalan secara efektif dan profesional. (Mukhalad, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai, Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H., Beliau memaparkan realitas kendala utama yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

"Salah satu kendala utama yang kami hadapi di Kota Binjai adalah masih banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki Ikrar Wakaf resmi. Masalah ini sering kali baru mencuat ketika muwakif sudah meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan urusan administratifnya. Akibat ketiadaan ikrar tertulis ini, status hukum tanah wakaf menjadi lemah. Kami menemui kasus nyata, seperti di Binjai Selatan, di mana ahli waris menarik kembali atau menggugat tanah yang sebenarnya sudah diwakafkan oleh orang tua mereka. Tanpa bukti ikrar wakaf yang sah, pengelola atau masyarakat setempat tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mempertahankannya." ujar Ketua BWI Kota Binjai.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih mengalami sejumlah tantangan, terutama kurangnya pemahaman publik mengenai wakaf, kualitas sumber daya manusia nazir yang terbatas, dan lemahnya proses pembinaan serta pengawasan. Di samping itu, banyak tanah wakaf yang belum memiliki akta dan sertifikat resmi, yang menyebabkan ketidakstabilan hukum dan berpotensi mengarah pada konflik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendidikan, penguatan institusi, dan optimalisasi pengawasan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien dan profesional.

2. **Regulasi Mengatasi Persoalan Wakaf di Binjai**

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, terdapat tiga elemen utama yang membentuk hukum, yaitu isi hukum, organisasi atau tenaga penegak hukum, serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat dan kelompok tertentu. Di sisi lain, teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk isi hukum, tenaga penegak hukum, fasilitas penunjang, serta budaya masyarakat. Teori ini dapat dikaitkan dengan penerapan hukum wakaf di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan-aturan pelaksanaannya, terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. (Rochmiyatun, 2018)

Terkaitan dengan implementasi aturan ini di daerah, Ketua BWI Kota Binjai, Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H., Beliau menegaskan esensi regulasi tersebut:

"Untuk mengatasi sengketa dan ketidakpastian hukum ini, seluruh penataan dan pengelolaan wakaf di Binjai mutlak bersandar pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai dasar hukum, sumber kekuatan hukum, serta acuan dalam pengelolaan dan penataan wakaf agar lebih terstruktur, teratur, dan memberikan kepastian hukum. Regulasi nasional ini merupakan titik pijak utama kami

untuk melindungi aset-aset wakaf agar tidak mudah dialihfungsikan atau digugat oleh pihak lain di kemudian hari." kata Ketua BWI Kota Binjai.

Dengan adanya regulasi itu, pengelolaan wakaf diharapkan dapat dilakukan dengan profesional, transparan, dan dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau konflik terkait dengan harta wakaf. (Departemen Agama RI, 1991)

3. Pengaruh Kurangnya Pengawasan Terhadap Pengelolaan Wakaf

Salah satu hambatan utama dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, tujuan, dan manfaat wakaf dalam jangka panjang. Minimnya sosialisasi dari pemerintah, lembaga keagamaan, dan pengelola wakaf membuat masyarakat masih ragu untuk berwakaf dalam bentuk selain tanah atau bangunan. Banyak orang masih melihat wakaf hanya sebagai aset untuk kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid dan makam, sehingga potensi wakaf untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pengelolaan wakaf juga menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan kebijakan yang belum berjalan secara optimal, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan belum adanya keselarasan kebijakan wakaf dengan sektor ekonomi dan keuangan nasional. (Assril, 2025)

Mengenai pengaruh dari kelemahan sistem pengawasan dan sosialisasi di Kota Binjai, Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H. Beliau mengungkapkan:

"Kami juga mengakui bahwa sosialisasi dan pengawasan mengenai regulasi wakaf di Binjai ini belum maksimal. Dampaknya, muncul salah paham di tengah masyarakat yang mengira Nadzir Wakaf itu sama saja dengan pengelola masjid biasa atau Nadzir BKM. Padahal, tanggung jawab seorang Nadzir Wakaf itu jauh lebih luas. Minimnya pengawasan serta keterbatasan biaya operasional ini juga membuat fungsi kontrol dan pelaporan pengelolaan aset dari Nadzir kepada BWI belum berjalan secara optimal dan terstruktur." ungkap Ketua BWI Kota Binjai.

Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan dari BWI sangat perlu untuk ditingkatkan agar nazhir dapat beroperasi dengan lebih berkualitas dan profesional sesuai aturan yang ada.

Urgensi Kelembagaan Wakaf

1. Pentingnya Kelembagaan Wakaf

Ada berbagai pendapat tentang apa itu kelembagaan, di mana masing-masing memiliki fokus dan penekanan yang berbeda. Kelembagaan dapat dipandang sebagai alat untuk mengatur dan memantau berbagai aktivitas dalam masyarakat agar sesuai dengan norma dan tujuan yang telah

ditetapkan. Selain itu, kelembagaan juga dimaknai sebagai alat atau sistem dalam pelaksanaan administrasi yang terkait dengan pengorganisasian, pengelolaan, serta koordinasi suatu kegiatan. Ada pula sudut pandang yang memahami kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya dalam kehidupan berkomunitas, sehingga kelembagaan memiliki peran krusial dalam menciptakan keteraturan dan kolaborasi antar anggota masyarakat. Di sisi lain, kelembagaan juga dianggap sebagai suatu proses sosial yang muncul dari interaksi dan hubungan antara individu serta kelompok di dalam komunitas. Dari berbagai definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kelembagaan adalah suatu proses interaksi sosial yang melibatkan organisasi atau lembaga dalam usaha mencapai tujuan bersama secara teratur dan sistematis. (Putra, 2022)

Mengenai urgensi kehadiran lembaga ini, Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H. selaku Ketua BWI Kota Binjai menjelaskan:

"Perlu dipahami bahwa BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih atau mengelola langsung aset wakaf secara fisik. Urgensi kehadiran lembaga ini adalah sebagai wadah independen yang bertugas mengatur, membina, dan memastikan seluruh proses perwakafan berjalan sesuai koridor hukum syariah maupun hukum negara. Dengan adanya lembaga ini, pengelolaan wakaf tidak lagi dilakukan secara individual, tetapi telah terintegrasi ke dalam suatu sistem yang lebih terstruktur, profesional, dan memiliki dasar hukum yang jelas." jelas Ketua BWI Kota Binjai.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa urgensi BWI terletak pada perannya sebagai regulator dan pembina wakaf. Melalui fungsi tersebut, pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum negara, sehingga meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

2. Peran Lembaga Wakaf Dalam Menjamin Keberlanjutan Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan untuk merespon perkembangan dalam pengelolaan wakaf di negara kita dengan tujuan untuk menjadikannya lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. BWI juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada Nadzir agar mereka mampu mengelola dan memaksimalkan pengembangan aset wakaf. Namun, terdapat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi aspek hukum, melibatkan berbagai pihak dalam sistem perwakafan. Di samping itu, pelaksanaan aturan strukturnya dianggap masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ada. Untuk memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan wakaf, BWI berperan sebagai pengatur dan fasilitator kolaborasi antara Nadzir. Kerja sama ini sangat krusial karena pengelolaan aset wakaf di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang cukup kompleks. (Rizki, n.d)

Sesuai dengan penjelasan dari Kepala BWI di Kota Binjai, Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H. selaku Ketua BWI Kota Binjai Beliau menambahkan:

"Lembaga wakaf seperti BWI memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin keberlanjutan aset wakaf agar manfaatnya terus mengalir secara jangka panjang. Melalui institusi resmi, kami berupaya melindungi aset wakaf agar memberikan manfaat yang berkepanjangan untuk masyarakat. Caranya adalah dengan mendorong peningkatan status tanah melalui sertifikasi resmi yang dikeluarkan oleh negara. Langkah kelembagaan ini menjamin aset wakaf tetap abadi dan terlindungi dari potensi sengketa di masa depan." tutur Ketua BWI Kota Binjai.

Hal ini menunjukkan bahwa BWI berperan dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan aset wakaf melalui penguatan legalitas tanah wakaf. Sertifikasi tanah menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa yang dapat menghambat pemanfaatan wakaf. Dengan demikian, aset wakaf dapat tetap terjaga dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Hubungan Kelembagaan Wakaf Dengan Perannya Nadzir

Dalam perspektif kelembagaan di negara kita, peran dan tanggung jawab nadzir sebagai pengelola wakaf telah mengalami transformasi yang dapat diamati melalui empat level ekonomi kelembagaan. Pada level pertama, lembaga wakaf yang bersifat tradisional awalnya tidak resmi, bergantung pada hukum adat setempat yang kemudian dipengaruhi oleh hukum Islam. Ketika memasuki level kedua, regulasi resmi mulai diterapkan melalui kebijakan pemerintah setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, di mana kerjasama antara pengelola wakaf swasta dan pemerintah berlangsung sejajar sebagai mitra dalam menjaga kemandirian nadzir. Di level ketiga, yang mengutamakan pengelolaan, lembaga wakaf menerapkan prinsip Good Nadzir Governance untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, yang didukung oleh standar akuntansi PSAK 112 serta pedoman Waqf Core Principle. Pada level keempat, yang terkait dengan distribusi sumber daya, meskipun kebanyakan wakaf masih dikelola secara familial oleh keturunan wakif sebagai bentuk penanaman nilai, sistem kelembagaan yang ada sekarang memberikan peluang inovasi yang sangat besar dan independen bagi nadzir untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf tanpa campur tangan dari pemerintah.(Abdullah 2020)

Terkait hubungan hierarki administrasi dan koordinasi ini, Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H. Beliau menjabarkan:

"Hubungan antara BWI dan Nadzir adalah hubungan pembinaan dan legalitas. Nadzir tidak bisa bergerak tanpa adanya legalitas resmi dari kami. BWI memiliki otoritas untuk mengesahkan

dan mengeluarkan sertifikasi bagi Nadzir Wakaf dengan masa bakti periode 5 tahun sekali. Untuk BWI Kota Binjai sendiri, kami berwenang mengesahkan Nadzir untuk tanah wakaf yang luasnya di bawah 1.000 m^2. Jika luasnya di atas itu, pengesahannya dilakukan secara berjenjang; tingkat Provinsi untuk luas hingga 20.000 m^2, dan BWI Pusat untuk lahan yang di atas 20.000 m^2." jabaran Ketua BWI Kota Binjai.

Maka, hal ini menunjukkan bahwa BWI memiliki fungsi pengawasan dan pemberian legalitas terhadap nadzir sebagai pengelola wakaf. Sistem pengesahan yang berjenjang berdasarkan luas tanah wakaf mencerminkan adanya pembagian kewenangan yang terstruktur dalam tata kelola perwakafan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap nadzir memiliki legitimasi yang sah, sehingga pengelolaan wakaf dapat berlangsung secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajemen Organisasi Wakaf BWI Kota Binjai

1. Penerapan Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen terdiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam urutan tertentu untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Fungsi ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan adalah proses berpikir dan menentukan dengan seksama aktivitas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan melibatkan strategi yang dirancang untuk merealisasikan tujuan besar organisasi serta rencana operasional yang merinci dengan jelas bagaimana cara mencapai sasaran tersebut, baik melalui rencana satu kali pakai maupun rencana permanen yang diterapkan secara berulang. Pengorganisasian adalah langkah mengelompokkan orang, tugas, sumber daya, hak, dan tanggung jawab sehingga terbentuk satu unit kerja yang terstruktur serta mampu mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pengorganisasian juga dapat dimaknai sebagai distribusi tugas kepada individu atau kelompok berdasarkan otoritas yang dimiliki. Selanjutnya, pelaksanaan atau penggerakan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong anggota organisasi agar bekerja sepenuh hati, efektif, efisien, dan optimal demi mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengawasan adalah proses penilaian yang dilakukan oleh pemimpin untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, sasaran, instruksi, serta kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. (Romadon, 2024)

Perencanaan dilaksanakan dengan merancang program wakaf, pengorganisasian dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada nazhir, pelaksanaan terwujud dalam pengelolaan aset wakaf, sedangkan pengawasan dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia. Berikut adalah Susunan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Binjai:

Dewan Pertimbangan

Ketua	: H. Irwansyah Nasution, S.Sos
Anggota	: Drs. H. Saparuddin, MA
	: Prof. Dr. H.M. Jamil, MA

Badan Pelaksana

Ketua	: H. Amrilsyah Lubis, S.Pd.I., MH
Wakil Ketua	: Ahmad Yusri, S.Sos., M.AP
Sekretaris	: H. Wardi, S.Ag., M.HI
Bendahara	: Dra. Hj. Ismah Syahidah Lubis

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir dan	: Untung, S.HI
Pengelolaan Wakaf	: Gultus Agus Tulus, S.HI
Hubungan Masyarakat,	: Wagiran, S.Pd
Sosialisasi dan Literasi	
Kerjasama, Kelembagaan	: H. Solehuddin, SH., M.SI
dan Advokasi	
Pendataan, Sertifikasi	: Drs. H. Labayk Simanjorang, MA
dan Ruislagh	: Jurianti, S.Pd.I
Pengawasan dan Tata Kelola	: Drs. Mhd. Ridwan, M.SI

Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H. memaparkan bagaimana fungsi-fungsi manajerial tersebut dijalankan di dalam internal struktur kepengurusan BWI Kota Binjai:

"Dalam menjalankan fungsi manajemen organisasi, BWI Kota Binjai terus melakukan pendataan berkala, pengawasan administratif, serta penyusunan program kerja strategis. Fokus manajemen kami saat ini difokuskan pada penguatan internal melalui divisi-divisi yang ada, menggalakkan sosialisasi untuk meluruskan konsep wakaf di masyarakat, sekaligus menginventarisasi tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat agar segera diproses ikrar wakafnya." kata Ketua BWI Kota Binjai.

Berdasarkan keterangan tersebut, BWI Kota Binjai telah menerapkan fungsi manajemen organisasi melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Upaya pendataan, sosialisasi, serta inventarisasi tanah wakaf menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tertib administrasi dan perlindungan aset wakaf. Kondisi ini mencerminkan komitmen BWI dalam memperkuat tata kelola wakaf agar lebih efektif, terorganisir, dan memiliki kepastian hukum.

2. Peran Nadzir Dalam Menjalankan Manajemen Wakaf Secara Profesional

Nazhir diharapkan mampu berperilaku dengan profesionalisme sehingga pengelolaan aset wakaf dapat berlangsung dengan optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Tingkat profesionalisme nazhir juga sangat krusial untuk menjaga kepercayaan wakif terhadap lembaga wakaf. Dengan melihat meningkatnya potensi wakaf, diperlukan lembaga wakaf yang diurus dengan amanah, transparan, jujur, serta bijaksana agar aset wakaf dapat tumbuh dan dimanfaatkan secara maksimal untuk umat.(Syamsuri, Rohman, and Wibisono 2022)

Lebih lanjut, Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H. menegaskan esensi profesionalitas nadzir di bawah pengawasan organisasi BWI:

"Nazhir adalah pemegang amanah sekaligus penguasa aset di lapangan. Di bawah pengawasan BWI, Nadzir dituntut profesional untuk mengawasi dan mengelola aset baik berupa masjid, madrasah, maupun rumah sakit agar tetap berfungsi baik, memberdayakannya demi kemaslahatan umat, serta melaporkan perkembangannya kepada BWI secara berkala. Tingkat kesiapan mereka di lapangan memang bervariasi, oleh karena itu pembinaan kapasitas manajerial mereka menjadi agenda krusial bagi kami." tegas Ketua BWI Kota Binjai.

Maka, dapat kita ketahui bahwa nazhir bertugas sebagai pengelola utama bagi aset wakaf yang harus menjalankan tanggung jawab, bersikap transparan, serta memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjaga aset wakaf agar terus memberikan manfaat. (Kasdi, 2014)

3. Strategi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Wakaf

Strategi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf agar lebih efisien dapat dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu metode yang digunakan adalah penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang membantu dalam pencatatan, penyimpanan, dan sertifikasi tanah wakaf secara lebih teratur dan aman. Dengan SIWAK, informasi mengenai wakaf dapat disimpan dalam format digital, sehingga mengurangi risiko kehilangan dokumen, sengketa terkait tanah wakaf, serta memudahkan pengelolaan harta wakaf. Selain itu, Kementerian Agama bersama dengan KUA juga melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada nazhir untuk memastikan mereka memahami tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf dengan cara yang profesional. Pendekatan lain yang diambil mencakup pendataan ulang tanah wakaf, memperkuat kerjasama antara Kemenag dan KUA, serta mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf agar memiliki status hukum yang jelas. Melalui upaya-

upaya ini, diharapkan pengelolaan wakaf bisa menjadi lebih efisien, transparan, produktif, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.(Santoso, 2020)

Sebagai langkah konkret dan inovatif di daerah, Bapak H. Amrilsyah, S.Pd.I., M.H. menerangkan rumusan strategi yang dirancang oleh BWI Kota Binjai:

"Strategi kami ke depan adalah gencar mengedukasi masyarakat agar langsung mengurus Ikrar Wakaf begitu proses serah terima atau ijab-qobul antara Muwakif dan Nadzir selesai, jadi tidak perlu menunggu muwakif meninggal dunia dulu. Kami juga bersinergi aktif dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di bawah Kepala KUA Kecamatan untuk urusan percepatan administrasi. Selain itu, strategi kami meliputi perbaikan mutu SDM nazhir, pemanfaatan teknologi untuk pengolahan data wakaf, serta tertib administrasi tiga pihak yang matang antara Muwakif, Nadzir, dan BWI selaku pengawas agar pengelolaan wakaf ini produktif dan aman dari konflik." ungkap Ketua BWI Kota Binjai.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa strategi yang diterapkan BWI Kota Binjai berfokus pada penguatan aspek edukasi, administrasi, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf. Edukasi mengenai pentingnya pengurusan ikrar wakaf sejak awal bertujuan untuk mempercepat legalitas aset wakaf, sementara kerja sama dengan PPAIW mendukung efisiensi proses administrasi. Selain itu, peningkatan kompetensi nazhir dan pemanfaatan teknologi menunjukkan upaya modernisasi tata kelola wakaf agar lebih profesional, transparan, dan mampu meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Kota Binjai belum berjalan dengan baik karena terdapat berbagai hambatan, seperti minimnya pemahaman masyarakat, rendahnya kualitas dan jumlah nazir, serta lemahnya pengawasan dan legalitas aset wakaf. Namun, keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf melalui fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan struktur organisasi, peningkatan kemampuan nazir, serta pengoptimalan pemanfaatan teknologi dan regulasi agar pengelolaan wakaf bisa lebih profesional, transparan, dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, Badan Wakaf Indonesia memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf melalui fungsi manajerial yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan. Program pelatihan dan pengembangan nazir yang disediakan oleh BWI adalah langkah untuk meningkatkan profesionalisme di antara pengelola wakaf, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi rintangan karena keterbatasan dana dan sumber daya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur kelembagaan, peningkatan kualitas dan kemampuan nazir, pemanfaatan teknologi serta regulasi secara optimal, dan kolaborasi antara BWI, pemerintah, serta masyarakat agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih transparan, profesional, dan produktif. Pengelolaan wakaf yang baik diharapkan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Agung. 2020. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6 (3): 1–6.

Aziz, Muhammad. 2017. "Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." J E S 1 (2): 196–97.

Badan Wakaf Indonesia. 2019. Buku Pintar Wakaf. Jakarta Timur.

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. 1991. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.

et al, Alkaf, Aisyah. 2025. "Efektivitas Pelatihan Dan Pembinaan Nazir Dalam Meningkatkan Wakaf Produktif." Media Hukum Indonesia 3 (3): 4.

et al, Rizki, Alfina Prima. n.d. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf Di Indonesia." IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf, 206.

et al, Assril. 2025. "Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif." Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 5 (1): 18–19.

Halim, Abdul. 2005. Hukum Perwakafan Di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press.

Ilyas, Musyfikah. 2017. "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi," Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam." Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4 (1): 71–94.

Iqbal, Muhammad Nur. 2020. "Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif)." Jurnal Islamic Circle 1 (1): 179.

Kasdi, Abdurrahman. 2014. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." Jurnal Zakat Dan Wakaf, ZISWAF 1 (2): 218.

Khoerudin, Abdul Nasir. 2018. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-

Undang Di Indonesia." Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 19 (2): 2–4.

M, Asy'ari. 2017. "Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh," Jurnal Ilmiah Islam Futura." Jurnal Ilmiah Islam Futura 16 (1): 32–50.

Mukhalad, Wildan. 2020. "Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)." Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam 2 (2): 225–26.

Pemerintah Indonesia. 2006. "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

Putra, Trisno Wardy. 2022. Buku Ajar Manajemen Wakaf. Edited by Ayu Ruqayyah Yunus. Bandung: WIDINA.

Rambe, Khairul Mufti, Saprijal, Amru Syahputra Lubis, and Mursal Harahap. 2024. "Conceptualization Of Sharia-Based Family Education Towards An Islamic Family In The Era Of Globalization." Jurnal Pendidikan Islam 13 (3): 618.

Rochmiyatun, Siti. 2018. "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang)." NURANI 18 (1): 94.

Romadon, Nur Muchammad, Didi Sukardi, and Edy Setyawan. 2024. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Perspektif Fiqih Kontemporer Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon)." Syariah, Hukum Dan Pemikiran Hukum Islam 1 (1): 46–47.

Santoso, Yusuf Agus, and A'rasy Fahrullah. 2020. "Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya." Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 3 (2): 108.

Siregar, Rosidah, Muhammad Nur Iqbal, and Ahmad Zuhri Rangkuti. 2024. "Sistem Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Secara Produktif Di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." ManBiz: Journal of Management & Business 3 (1): 144.

Syamsuri, Muchamad Zainur Rohman, and Vina Fithriana Wibisono. 2022. "Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf." Jurnal Iqtisaduna 8 (2): 242.